



P E N E T A P A N

NOMOR : 1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUTIAH, tempat lahir di Bangkalan, tanggal 18 Agustus 1984, umur 35 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, pendidikan S-2, alamat di Jalan Jagalan VI No. 2 RT.006, RW.016, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 14 Oktober 2019 No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2019 terdaftar dibawah Register Nomor : 1761/Pdt.P/2019/PN.Sby. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **MUTIAH**, lahir di Bangkalan 18 Agustus 1984, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama **ZAKARIYA** dan ibu bernama **SARIYA** ;

Halaman 1 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu akta Kelahiran, Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama pemohon tercatat nama MUTIAH ;
3. Bahwa didalam Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) No.154/NR-R/03/II/2013, tertanggal 23 Pebruari 2013, dan Ijazah Sarjana Strata 2 (S2) No. 66/NR-R/III/VIII/2018, tertanggal 5 September 2018, keduanya dikeluarkan oleh Universitas Narotama Surabaya, nama pemohon tercatat SITI MUTIAH ;
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Ijazah tidak sama sehingga menyebabkan kendala dalam proses pelaksanaan Profesi pemohon sebagai Calon Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah ;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran dan Ijazah dimana didalam Akta Kelahiran nama Pemohon tercatat MUTIAH sedangkan didalam Ijazah tertulis SITI MUTIAH, maka mohon untuk di tetapkan bahwa MUTIAH dan SITI MUTIAH adalah satu orang yang sama dan nama yang selanjutnya dipakai adalah MUTIAH sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran No.352603-LT-25052012-0015, tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangkalan ;
6. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus melalui Ijin dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ke Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama MUTIAH dan SITI MUTIAH yang lahir di Bangkalan 18 Agustus 1984 adalah satu orang yang sama ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) No.154/NR-R/03/II/2013, tertanggal 23 Pebruari 2013, dan Ijazah Sarjana Strata 2 (S2) No. 66/NR-R/III/VIII/2018, tertanggal 5 September 2018, keduanya dikeluarkan oleh Universitas Narotama Surabaya dari semula **SITI MUTIAH menjadi MUTIAH** sesuai Akta Kelahiran No.35260-LT-25052012-0015, tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangkalan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352603-LT-250052012-0015 tertanggal 25 Mei 2012 atas nama MUTIAH (**bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578075808840001 tertanggal 09 Oktober 2012 atas nama MUTIAH (**bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578072701170003 tertanggal 19 Juni 2019 atas nama kepala keluarga SUPARNO (**bukti P-3**) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0198/004/IX/2015 antara SUPARNO dengan MUTIAH (**bukti P-4**) ;
5. Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum (SH) No. 006579 tertanggal 09 Maret 2019 (**bukti P-5**) ;

Halaman 3 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Magister Kenotariatan (MKn) No. 741022018000517 tertanggal 05 September 2018 (**bukti P-6**) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZAKARIYA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Agustus 1984 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tertulis : MUTIAH ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di dalam Ijazah S-1 dan S-2 Pemohon tertulis SITI MUTIAH ;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dengan Ijazah tidak sama sehingga menyebabkan kendala dalam proses pelaksanaan profesi Pemohon sebagai Calon Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui nama MUTIAH dengan nama SITI MUTIAH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Halaman 4 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SARIYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Agustus 1984 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tertulis : MUTIAH ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di dalam Ijazah S-1 dan S-2 Pemohon tertulis SITI MUTIAH ;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dengan Ijazah tidak sama sehingga menyebabkan kendala dalam proses pelaksanaan profesi Pemohon sebagai Calon Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui nama MUTIAH dengan nama SITI MUTIAH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Halaman 5 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon bermaksud memohon penetapan persamaan nama yaitu nama MUTIAH dan SITI MUTIAH yang lahir di Bangkalan 18 Agustus 1984 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352603-LT-250052012-0015 tertanggal 25 Mei 2012, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578075808840001 tertanggal 09 Oktober 2012, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3578072701170003 tertanggal 19 Juni 2019, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0198/004/IX/2015 nama Pemohon tertulis **MUTIAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sarjana Hukum (SH) No. 006579 tertanggal 09 Maret 2019 dan bukti P-6 berupa Ijazah Magister Kenotariatan (MKn) No. 741022018000517 tertanggal 05 September 2018, nama Pemohon tertulis **SITI MUTIAH** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti tersebut, nama Pemohon yang tertulis di dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berbeda dengan yang tertulis di dalam bukti P-5 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan Pemohon mengalami kendala dalam proses pelaksanaan profesi Pemohon sebagai Calon Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, para saksi menerangkan bahwa nama MUTIAH dan nama SITI MUTIAH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama MUTIAH dan nama SITI MUTIAH yang lahir di Bangkalan 18 Agustus 1984 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam Ijasah Sarjana Strata 1 (S1) No.154/NR-R/03/II/2013, tertanggal 23 Pebruari 2013, dan Ijazah Sarjana Strata 2 (S2) No. 66/NR-R/III/VIII/2018, tertanggal 5 September 2018, keduanya dikeluarkan oleh Universitas Narotama Surabaya dari semula **SITI MUTIAH** menjadi **MUTIAH** sesuai Akta Kelahiran No.35260-LT-25052012-0015, tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangkalan, oleh karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan, maka terhadap petitum tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Halaman 7 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama MUTIAH dan nama SITI MUTIAH yang lahir di Bangkalan 18 Agustus 1984 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **30 OKTOBER 2019**

oleh kami : **I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH. MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh :

H. SUTRISNO SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

H. SUTRISNO, SH. MH.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH. MHum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 60.000,-
- Materai :	Rp. 6.000,-
- Redaksi :	Rp. 10.000,-
Jumlah.	Rp. 106.000,-

Halaman 8 Penetapan No.1761/Pdt.P/2019/PN.Sby.